



KEPALA DESA TEMPEL

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

Nomor : 149 / 15 / 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS  
RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WILAYAH (RW) PERIODE 2021 – 2025  
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu dan mendukung Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, mendayagunakan dalam proses pembangunan Desa dan menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Pemerintah Desa membentuk kepengurusan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Wilayah (RW perlu dibentuk);
- b. Bahwa dalam pembentukan kepengurusan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Wilayah (RW) tersebut pengukuhannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

4. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan di Kabupaten Demak
9. (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 5);  
Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak
11. (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);  
Peraturan Desa Tempel Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa
12. Tempel Tahun 2019 Nomor 2);

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- PERTAMA** : Mengangkat nama-nama yang terdapat pada lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Wilayah (RW) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Wilayah (RW) sebagaimana dimaksud dengan diktum kesatu mempunyai tujuan:
- a. mendudukkan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa

- (LKD) sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam proses pembangunan Desa; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

KETIGA : Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Wilayah (RW) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;
- b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- c. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

KEEMPAT : Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Wilayah (RW) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

KELIMA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa

Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari

KEENAM : terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tempel  
Pada tanggal : 19 Januari 2021

KEPALA DESA TEMPEL

**LUTHFI MAULA, S.Pd.**

Tembusan di sampaikan Kepada Yth :

1. Camat Wedung
2. Ketua BPD Tempel
3. Ketua RT / RW yang bersangkutan
4. Pertinggal.

## LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Desa Tempel

Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Nomor : 149 / 15 / 2021

Tanggal : 19 Januari 2021

NO	<u>NAMA</u>	KEDUDUKAN	NIK	Tempat Tanggal Lahir	ALAMAT
1	<b>ABDUL GHOFUR</b>	Ketua RW I	3321131508640002	DEMAK / 15-08-1964	RT 02 RW 01
2	<b>AGUS NANTO</b>	Ketua RT	3321131504730002	DEMAK / 15-04-1973	RT 01 RW 01
3	ARIFIN	Sekretaris	3321130705830007	DEMAK / 07-05-1983	
4	SUMADI	Bendahara	3321101605870002	DEMAK / 16-05-1987	
5	<b>ZAMRONI</b>	Ketua RT	3321132503820002	DEMAK / 25-03-1982	RT 02 RW 01
6	NUR FUAD YAHYA	Sekretaris	3321131504830006	DEMAK / 15-04-1983	
7	MASHADI	Bendahara	3321133010770001	DEMAK / 30-10-1977	
8	<b>KASBOLLAH</b>	Ketua RT	3321131206690001	DEMAK / 12-06-1969	RT 03 RW 01
9	WAHYU IRSADI	Sekretaris	3321130107980004	DEMAK / 01-07-1998	
10	IRFAN MAULANA	Bendahara	3321131905970002	DEMAK / 19-05-1997	
11	<b>SHODIQIN</b>	Ketua RW II	3321130603800003	DEMAK / 06-03-1980	RT 02 RW 02
12	<b>ABIB ABDUL ROKHIM</b>	Ketua RT	3321130606810008	DEMAK / 06-06-1981	RT 02 RW 02
13	SYAMSUL ARIF	Sekretaris	3321131905880002	DEMAK / 19-05-1988	
14	AHMAD AQIL	Bendahara	3321130606870006	DEMAK / 06-06-1987	
15	<b>AHMAD TAIB</b>	Ketua RT	3321132804770001	DEMAK / 28-04-1977	RT 02 RW 02
16	ALIMAH	Sekretaris	3321131208050009	DEMAK / 12-04-1976	
17	HAMBALI	Bendahara	3321130212800002	DEMAK / 02-12-1980	
18	<b>ALI MASRIP</b>	Ketua RW III	3321130704830004	DEMAK / 07-04-1983	RT 03 RW 03
19	<b>DARSONO</b>	Ketua RT	3321131906700001	DEMAK / 19-06-1970	RT 01 RW 03
20	NURKAN	Sekretaris	3321133006760001	DEMAK / 30-06-1976	
21	SUDARYANTO	Bendahara	3321132509760002	DEMAK / 25-09-1976	
22	<b>ISKAK</b>	Ketua RT	3321132104670001	DEMAK / 21-04-1967	RT 02 RW 03
23	AHMAD FAIS	Sekretaris	3321130805900001	DEMAK / 08-05-	

				1990	
24	SUHARTONO	Bendahara	3321100603760001	DEMAK / 06-03-1976	
25	<b>ASROBI</b>	Ketua RT	3321131808860001	DEMAK / 18-08-1986	RT 03 RW 03
	M. SHOLEH	Sekretaris	3321130102750002	DEMAK / 01-02-1975	
26	MUTAQIN	Bendahara	3321130205810008	DEMAK / 02-05-1981	
27	<b>SAMAR KONDI</b>	Ketua RW IV	3321130607590004	DEMAK / 06-07-1959	RT 02 RW 04
28	<b>AHMADUN</b>	Ketua RT	3321130808690001	DEMAK / 08-08-1969	RT 01 RW 04
29	AHMAD KHOIRI NGALIMUN	Sekretaris	3321131208690002	DEMAK / 12-08-1969	
30	UBAIDUN	Bendahara	3321131204630003	DEMAK / 12-04-1963	
31	<b>AHMADI</b>	Ketua RT	3321132505640002	DEMAK / 25-05-1964	RT 02 RW 04
32	KASMURI	Sekretaris	3321131205740001	DEMAK / 12-05-1974	
33	KISYONO	Bendahara	3321132905780001	DEMAK / 29-05-1978	

Kepala Desa Tempel

**LUTHFI MAULA, S.Pd.**